



SALINAN PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Anis Tomelo bin Idris Tomelo, lahir di Buata pada tanggal 18 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat kediaman di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Irma Sudin binti Sudin Alinti, lahir di Paguyaman pada tanggal 09 Desember 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 06 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2002 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tanah Putih, kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah wali hakim sendiri dan diakad oleh seorang pembantu pencatat nikah yang bernama Sardin Yunus . Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Salma Sudin (perempuan) dan Risman Adam (laki-laki), dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dengan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada Saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan belum pernah terikat dengan dalam pernikahan dengan pihak manapun;

3.-----
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

4.-----
Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

Sahrul Tomelo bin Anis Tomelo, laki-laki, umur 17 tahun.

Juldimas Tomelo bin Anis Tomelo, Laki-laki, umur 10 tahun.

5.-----
Bahwa selama dalam Pernikahan Tersebut Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----

Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah, dikarenakan pada saat itu pernikahan para Pemohon hanya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I dan di akad oleh pembantu pencatat nikah yang bernama Sardin Yunus. Sehingga pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut.

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Anis Tomelo bin Ibrahim Tomelo**) dengan Pemohon II (**Irma Sudin binti Sudin Alinti**) yang dilaksanakan pada tahun 2002 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tanah Putih, Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Sww



tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti saksi :

1. **Elfian Djmalu bin Adam Djmalu**, hubungan sebagai Ipar Pemohon I di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

-----B
ahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tanah Putih, kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Aco Sudin dan diakad oleh seorang pembantu pencatat nikah yang bernama Sardin Yunus. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Elvian Jamalu (laki-laki) dan Risman Adam (laki-laki), dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dengan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----B
ahwa saksi tahu pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Sww



-----B

ahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah dan sesusuan;

-----B

ahwa saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun syariat Islam;

-----B

ahwa setahu saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang masih suami istri;

-----B

ahwa saksi tahu selama perkawinan para Pemohon belum memiliki buku kutipan akta nikah;

-----B

ahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan hukum atau keabsahan pernikahan para Pemohon;

2.Salma Sudin binti Sudi Alinti, hubungan sebagai kakak kandung Pemohon II, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

-----B

ahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-----B

ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Juni 2002 di rumah orang tua Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Sww



-----S
aksi tahu wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dan diakad
oleh seorang pembantu pencatat nikah;

-----S
aksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah Elvian Jamalu (laki-laki)
dan Risman Adam (laki-laki), dengan maskawin berupa seperangkat
alat Sholat dengan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah);

-----B
ahwa saksi tahu pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka
dan Pemohon II berstatus perawan;

-----B
ahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada
hubungan nasab/darah dan sesusuan;

-----B
ahwa saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah
sesuai dengan syarat-syarat dan rukun syariat Islam;

-----B
ahwa setahu saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan
terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

-----B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai
sekarang masih suami istri;

-----B
ahwa saksi tahu selama perkawinan para Pemohon belum memiliki
buku kutipan akta nikah;

-----B
ahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan
hukum atau keabsahan pernikahan para Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Sww



Bahwa para Pemohon menyatakan benar dan menerima atas keterangan para saksi tersebut, dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2002 di Desa Tanah Putih, kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Elvian Jamalu (laki-laki) dan Risman Adam (laki-laki), dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dengan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahan para Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Sww



Menimbang, bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango, sehingga para Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah ada hubungan nasab dan ada juga yang tidak ada hubungan kerabat/keluarga, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 308- 309 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2002 di Desa Tanah Putih, kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Elvian Jamalu (laki-laki) dan Risman Adam (laki-laki) dengan maskawin (mahar) berupa seperangkat alat Sholat dengan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jelaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada hubungan saudara/nasab maupun sesusuan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Sww



4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada isteri/suami, selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan keduanya;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah, dan tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan persyaratan anak sekolah dan kepentingan hukum para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Sww



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab *l'anatut Thalibin IV : 254* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu umpamanya dari wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2003 di Desa Tanah Putih, kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (Anis Tomelo bin Ibrahim Tomelo) dengan Pemohon II (Irma Sudin binti Sudin Alinti) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2002;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah. Oleh kami Noni Tabito, S.E.I., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Sunyoto, S.HI serta Rezza Haryo Nugroho, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Apriany Ismail, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.

Noni Tabito, S.El., M.H.

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho. S.H.

Panitera Pengganti,

Apriany Ismail, SH., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00,-
PNBP panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	366.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)